



P U T U S A N
Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAJI MARSUDE DANNU, umur 56 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **BAKRI, S.H.**, Pengacara/advokat, yang bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata dibawah Register Nomor 67/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK tertanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

1. **MULLI PASULLEI**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **JUNI alias MARJUNI**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **JULI alias JULIANA** (isteri Tergugat II), agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Tergugat II;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RIDAH alias RIDWAN**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **TATIH alias MULIATI** (isteri Tergugat IV), agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Tergugat V;
6. **JUFRI alias YUSUF**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **RUSNA** (isteri Tergugat IV), agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Tergugat VII;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **HENDRA WAHYUDI, S.H.**, dan **AHMAD KURNIA KADIR, S.H.**, Pengacara/advokat, yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan berkedudukan di Jalan Nenas Nomor 8A Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata dibawah Register Nomor: 74/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN Blk, tanggal 5 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

8. **A. LAGAUDDIN AMIR**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Muh. Hatta Nomor 84 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Blk tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Blk tanggal 6 Desember 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti dan Juru Sita Nomor: 25/Pdt.G/2017/PN Blk tanggal 16 Agustus 2017;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Blk tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Blk. antara Haji Marsude Danu melawan Muli Pasullei, dkk;

Telah membaca Gugatan dan Replik Penggugat serta Jawaban dan Duplik Para Tergugat;

Telah meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Agustus 2017, dibawah Register Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah darat/kering seluas 9.695(sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang dibeli dari A. Lagauddin Amir pada tahun 2003 seharga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Permufakatan Jual Beli Nomor: 21/RAL/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003, dan tanah darat/kering tersebut yaitu sebagian tanah tersebut adalah satu kesatuan yang menjadi obyek sengketa dengan luas kurang lebih 5.295(lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Penggugat dan Aspar;
 - Timur dengan tanah Baleng dan tanah Salam;
 - Selatan dengan tanah Mengkeng dan Rumah Ride;
 - Barat dengan jalan poros Tanete, rumah Rappe;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat yang dibeli dari A. Lagauddin Amir;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dikelola dan ditempati pembibitan Mangga, Cengkeh dan tanaman lainnya sejak tahun 2002 dan membuat jalan lorong ukuran 6 x 200 meter kemudian pada tahun 2004 Penggugat menjual sebagian seluas 650(enam ratus lima puluh) meter kepada Asbar dan Rappe serta tersisa yang dikuasai Penggugat seluas 2.550(dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi jadi jumlah yang dikuasai Penggugat hanya seluas kurang lebih 4.400(empat ribu empat ratus) meter selebihnya dikuasai oleh para Tergugat yang menjadi obyek sengketa seluas 5.295(lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) meter yang dikuasai para Tergugat;
3. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat I hendak membuka usaha pembibitan mangga, cengkeh di lokasi tanah Penggugat tersebut dengan persetujuan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I menguasai obyek sengketa dan mengalihkan kepada para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak daripadanya adalah tindakan tidak sah dan batal demi hukum karena Penggugat tidak pernah melakukan hubungan hukum sah dalam bentuk jual beli maupun hibah kepada Tergugat I sehingga tindakan Tergugat I menguasai dan mengalihkan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat I mengalihkan atau menjual sebagian obyek sengketa kepada:
 - Tergugat II dan Tergugat III (suami isteri) seluas 200(dua ratus) meter persegi;
 - Tergugat IV dan Tergugat V (suami isteri) seluas 200(dua ratus) meter persegi;
 - Tergugat VI dan Tergugat VII (suami isteri) seluas 200(dua ratus) meter persegi;

Para Tergugat mendirikan rumah diatas tanah sengketa Penggugat gtanpa dengan persetujuan yang sah dengan Penggugat perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

6. Bahwa sikap perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa tersebut atau siapa saja memperoleh hak dan melawan hukum;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Turut Tergugat dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat yang menjual tanahnya kepada Penggugat berdasarkan Surat Permufakatan Jual Beli yang dibuat dihadapan pemerintah setempat;
8. Bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan oleh Tergugat I tanpa alas hak yang sah baik dari Penggugat maupun dari Turut Tergugat;
9. Bahwa jika Tergugat I memiliki alas hak berupa bukti surat dibawah tangan yang ditandatangani oleh Turut Tergugat maupun Saksi adalah dibantah/ditolak oleh Turut Tergugat dan Saksi maupun Penggugat sebab Turut Tergugat tidak pernah menjual tanahnya kepada Tergugat I, maka patut Tergugat I membuktikan kebenaran tanda tangannya Turut Tergugat pada bukti surat dibawah tangan yang dimaksud oleh Tergugat I mengenai tanda tangannya Turut Tergugat;
10. Bahwa apabila para Tergugat menguasai obyek sengketa dan mengalihkan kepada ahli warisnya atau kepada orang lain atau kepada siapa saja memperoleh hak daripadanya berkewajiban mengembalikan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut ak Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
11. Bahwa apabila para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak daripadanya dengan maksud mengklaim tanah milik Penggugat ditandai dengan adanya upaya merubah status pemilik obyek sengketa secara melawan hak dengan menerbitkan alas hak tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dengan Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna namun tidak berhasil dengan alasan Tergugat I telah membeli juga dari A. Lagauddin Amir akan tetapi A. Lagauddin membantah dan menolak menyatakan tidak pernah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I;
13. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tersebut tidak sia-sia maka Penggugat memohon kepada Bapak/Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan diletakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut secara utuh dan sempurna;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat mempunyai tanah darat/kering seluas 9.695(sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang dibeli dari A. Lagauddin Amir pada tahun 2003 seharga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Permufakatan Jual Beli Nomor 21/RAL/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003, dan tanah darat/kering tersebut yaitu sebagian tanah darat tersebut adalah satu kesatuan yang menjadi obyek sengketa dengan luas kurang lebih 5.295(lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Penggugat dan Aspar;
 - Timur dengan tanah Baleng dan tanah Salam;
 - Selatan dengan tanah Mengkeng dan Rumah Ride;
 - Barat dengan jalan poros Tanete, rumah Rappe;
3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku dalam keadaan utuh dan sempurna;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa tersebut atau siapa saja memperoleh hak daripadanya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa apabila para Tergugat mengklaim tanah milik Penggugat ditandai dengan adanya upaya merubah status pemilik obyek sengketa secara melawan hak dan merugikan Penggugat yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau sedikit-tidaknyanya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;
6. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Para Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I menguasai obyek sengketa dan mengalihkan kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak daripadanya berkewajiban mengosongkan dan menyerahkan obyek

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang telah diletakan pada Pengadilan Negeri Bulukumba;
9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, dimana untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukum Penggugat yaitu Bakri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Perdata dibawah Register Nomor 67/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK tertanggal 15 Agustus 2017, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukum Penggugat yaitu Bakri, S.H., sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII hadir Kuasa Hukumnya bernama Hendra Wahyudi, S.H., dan Ahmad Kurnia Kadir, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Perdata dibawah Register Nomor 74/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK tertanggal 5 September 2017, sementara Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga acara persidangan dilanjutkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk mediator yang mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan Mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas keinginan kedua belah pihak yaitu Yusti Cinianus Radjah, SH., berdasarkan Penetapan Nomor:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G/2017/PN.Blk tanggal 31 Agustus 2017, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian sebagaimana laporan Mediator tertanggal 15 September 2017, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan perubahan oleh Penggugat mengenai identitas para Tergugat (Tergugat II, III, IV, V, dan VI) ditambahkan dengan nama alias yakni Tergugat II yaitu Juni menjadi Juni Alias Marjuni, Tergugat III Juli (isteri Tergugat II) menjadi Juli Alias Juliana (Isteri Tergugat II), Tergugat IV yaitu Ridah menjadi Ridah Alias Ridwan, Tergugat V yaitu Tatih (Isteri Tergugat IV) menjadi Tatih Alias Muliati (Isteri Tergugat IV), Tergugat VI dari Jufri menjadi Jufri Alias Yusuf, dan Tergugat VII Rusni menjadi Rusna, sedangkan isi surat gugatan dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan Penggugat untuk melengkapi nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI pada prinsipnya tidak dan bukan merubah pokok surat gugatan sehingga hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melalui Kuasanya Hendra Wahyudi, S.H, dan Ahmad Kurnia Kadir, S.H., telah mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 4 Oktober 2017 sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut sehingga Turut Tergugat dipandang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melalui Kuasanya Hendra Wahyudi, S.H, dan Ahmad Kurnia Kadir, S.H., pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel dengan alasan bahwa di dalam obyek sengketa terdapat para pihak yang tidak ikut digugat, yang mana para pihak tersebut adalah Lelaki Jumaing, Perempuan Rahman, Lelaki Hamzah dan Lelaki Misi yang semuanya ikut menguasai obyek sengketa yang diperoleh dari Tergugat I dengan cara membeli dan menerima hibah, sehingga dengan demikian, dengan tidak digugatnya semua pihak yang menguasai obyek sengketa maka patutlah secara hukum

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.



gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

2. Bahwa gugatan Penggugat Error in Objecto dengan alasan luas, letak dan batas-batas obyek sengketa dalam gugatan tidak sama yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII), dimana Penggugat menyebutkan dalam gugatannya tanah darat/kering dengan luas kurang lebih 5.295 meter persegi yang terletak di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Penggugat dan Aspar;
- Timur dengan tanah Baleng dan tanah Salam;
- Selatan dengan tanah Mengkeng dan Rumah Ride;
- Barat dengan jalan poros Tanete, rumah Rappe;

Dalam kenyataannya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebelum sebagiannya dialihkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta kepada Lelaki Jumaing, Perempuan Rahma, Lelaki Hamzah dan Lelaki Misi adalah seluas kurang lebih 42 are yang terletak dahulu di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, sekarang terletak di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara : tanah/kebun Andi Amir (Peta Roa);
- Timur : tanah Baleng;
- Barat : jalan raya;
- Selatan : Tanah Mengkeng alias Meking

Batas-batas sekarang yaitu:

- Utara : tanah milik Penggugat, tanah milik Asbar, tanah dan rumah milik Rappe
- Timur : jalanan;
- Barat : jalan raya;
- Selatan : tanah kebun milik Mengkeng alias Meking, tanah sawah milik Mengkeng alias Meking dan tanah sawah Haji Panessai.

Dengan terjadinya masalah kekaburan luas dan batas-batas yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 dengan fatwa hukum yang berbunyi:

“gugatan yang tidak jelas karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankeljik Verklaard)”

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII);
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
3. Mengingat bahwa eksepsi para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki pokok perkara;
4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa tanah seluas kurang lebih 5.295 (lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) meter yang dikuasai oleh Para Tergugat, adalah tidak benar dan hanya rekayasa Penggugat karena nyatanya tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) adalah seluas kurang lebih 42 are yang awalnya diperoleh oleh Tergugat I dengan cara membeli dari Turut Tergugat seharga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) pada tanggal 23 Januari tahun 2000 (dua ribu);
5. Bahwa adapun jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Turut Tergugat di tahun 2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, hal tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum sepanjang mengenai tanah seluas kurang lebih 42 are yang dikuasai oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) karena jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat pada tahun 2000 adalah sah dan tidak pernah dibatalkan;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 yang menyatakan pada tahun 2002 Tergugat hendak membuka usaha pembibitan mangga, cengkeh di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah milik Penggugat tersebut dengan persetujuan Penggugat, hal tersebut hanya mengada-ada karena Tergugat I tidak pernah mengadakan usaha tersebut;

7. Bawha dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5, 6 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII) melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, hal tersebut merupakan kekeliruan yang nyata oleh Penggugat karena dasar kepemilikan dan penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII) adalah sah dan tidak pernah diganggu oleh pihak manapun karena hubungan hukum jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat pada tahun 2000 tidak pernah dibatalkan;
8. Bahwa permintaan Tergugat untuk meletakan sita jaminan atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) adalah tidak berdasar karena obyek tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) dengan dasar hukum yang sah, yang mana pula diatas obyek tersebut telah berdiri rumah permanen yang menjadi tempat tinggal Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII sehingga permintaan sita jaminan tersebut patut ditolak;
9. Bahwa khusus berkenan dengan dalil Penggugat yang selebihnya, Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semua telah jelas dan kebenarannya akan terbukti melalui pembuktian perkara in casu;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tersebut, dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan repliknya tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya mempertahankan gugatannya dan menyatakan jawaban Tergugat tidak benar mengenai adanya pihak lain yang menguasai tanah bernama Lelaki Jumalang, Perempuan Rahma, Lelaki Hamzah dan Lelaki Misi adalah suatu alasan yang tidak benar hanya hendak mengklaim tanah Penggugat tanpa dasar yang jelas dimana orang yang dimaksudkan Para Tergugat tidak jelas identitasnya dan alas hak menurut hukum tidak disebutkan kemudian jika memiliki hak maka berdasar mengajukan Intervensi dalam perkara ini, selain itu batas-batas tanah yang digugat Penggugat telah jelas. Dan menurut Penggugat tidak pernah ada jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa pada tahun 2000 seharga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) akan tetapi sebenarnya tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat A. Lagauddin Amir pada tahun 2003 seharga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang diakui oleh Turut Tergugat sejak mediasi. Dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyerahkan duplik dipersidangan tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya mempertahankan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bahwa Tergugat I benar membeli tanah sengketa seluas 42 are pada tahun 2000 dari Turut Tergugat sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) yang akan dibuktikan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photo copy Surat Permufakatan Jual Beli Nomor: 21/RAL/II/2003 tanpa tanggal yang menerangkan bahwa A. Lagauddin Amir sebagai pihak Penjual dan Marsudde Dannu sebagai pihak Pembeli dimana pihak pertama telah menjual sebahagian tanah kering yang terletak di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan Nomor SPPT 0080218 dengan luas 9.695(sembilan ribu enam ratus sembilan puluh

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) meter bujur sangkar kepada pihak kedua dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Hj. Tija/ A. Tabang;
- Timur : Kebun saudara Salam;
- Selatan : Perumahan Lide/Kebun Menkeng;
- Barat : Jalan propinsi;

Yang ditandatangani di Palampang (tidak ada tanggalnya) oleh Pihak Pertama (Penjual) A. Lagauddin Amir dan Pihak Kedua (Pembeli) Marsude Dannu dengan Saksi-Saksi Kepala Dusun Masagena Hamja L., serta Kepala Desa Tanah Harapan Marsude Dannu (yang diberi tanggal ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Harapan 10-02-2003 Nomor: 01/DTH/II/03) serta diketahui oleh Camat Rilau Ale H. A. Syahrir AR. BA. Pangkat Penata Tk. I, Nip. 010087820, diberi tanda P-1;

2. Photo copy Surat Pernyataan tulisan tangan yang dibuat oleh Andi Lagauddin di Bulukumba tanggal 6 September 2017 yang menerangkan bahwa Andi Lagaudin sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Blk tidak pernah menjual tanah kebun kepada Saudara Mulli Pasullei yang terletak dahulu di Dusun Masagena sekarang di Dusun Ganjenge, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan lorong;
- Timur dengan Kebun Abd. Salam/Baleng;
- Selatan dengan Kebun Menkeng/Perumahan Lide;
- Barat dengan Jalan poros Bulukumba-Sinjai;

Bahwa Turut Tergugat hanya pernah menjual kepada H. Marsudde pada tahun 2002 di bayar secara bertahap yang dilunasi pada tahun 2003, diberi tanda P-2;

3. Photo copy Surat Kuasa tulisan tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Lagauddin dan Marsudde di Bulukumba tanggal 26-05-2002 dengan Saksi-Saksi: Usman Maguna dan A. Syahrudin Amin, yang menerangkan bahwa Andi Lagauddin memberikan Kuasa kepada Marsude untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terletak did USUN Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale antara Andi Lagauddin dengan H. Tija dan masalah yang menyangkut penyelesaiannya, diberi tanda P-3;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut bertanda P-1, P-2, dan P-3 telah diberi materai serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidangan Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Usman Magguna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait sengketa lahan antara Penggugat dan Para Tergugat yang terletak dahulu di Dusun Masagena sekarang di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan karena adanya pemekaran dusun di Desa Tanah Harapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat namun Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah Mengkeng dan rumah Lide;
 - Batas utara dengan Tanah Penggugat dan Jalanan;
 - Batas Timur dengan tanah Salam;
 - Batas Barat dengan Jalan Poros;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya tanah itu pernah disengketakan antara Andi Lagauddin dengan Hj. Tija;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2002 tanah tersebut telah dijual kepada H. Marsude Danna (Penggugat) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harga tanah yang dijual tersebut sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan dibayar pertama sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) di rumahnya H. Marsude pada tanggal 10 Pebruari 2003, selanjutnya Saksi tidak tahu mengetahui mengenai kembali pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tersebut secara detail;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dijual tersebut awalnya milik orang tua Andi Lagauddin yang bernama Andi Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah sengketa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual kepada Ambo Rapped an kepada Marsude Dannu sedangkan sebagian lagi digunakan untuk jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan mengapa Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 200(dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut telah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi rumah Tergugat I Muli Pasullei berada persis disamping obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar H. Marsude Dannu (Penggugat) menjual tanahnya kepada Tergugat I Mulli Pasullei;

Menimbang, bahwa atas keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Turut Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang salah bahwa Turut Tergugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada H. Marsude Dannu namun Turut Tergugat hanya menjual tanah sengketa kepada Mulli Pasullei;

Menimbang, bahwa atas keberatan Turut Tergugat, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya demikian pula Turut Tergugat menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Abdul Hamka Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah obyek sengketa di Desa Tanah Harapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut pernah disengketakan pada tahun 2015 karena Saksi diceritakan oleh Marsudde Dannu yang minta tolong kepada Saksi memediasi permasalahan tersebut dan mengkonfirmasi terkait surat permufakatan jual beli kepada Andi Lagauddin ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun keduali kepada H. Marsude Dannu (Penggugat) atas penyampaian dari Andi Lagauddin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi sempat melihat akta jual beli H. Marsude Dannu terkait tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi sering memediasi orang terkait kemanusiaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Turut Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang salah bahwa Turut Tergugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain selain kepada H. Marsude Dannu (membantah bukti P-2) dan Turut Tergugat membantah bahwa ia tidak pernah menjual tanah sengketa kepada H. Marsude Dannu namun Turut Tergugat hanya menjual tanah sengketa kepada Mulli Pasullei;

Menimbang, bahwa atas keberatan Turut Tergugat, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya demikian pula Turut Tergugat menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi Ancu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat penyerahan uang pembelian tanah dari H. Marsude Dannu kepada Andi Lagauddin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya H. Marsude Dannu pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar empat juta rupiah namun Saksi lupa kapan waktunya namun disaksikan oleh Almarhum bapak Saksi;
- Bahwa saat itu H. Marsude Dannu menyampaikan kepada Saksi bahwa tujuan ia meminjam uang kepada Saksi yakni karena hendak membeli tanah milik Andi Lagauddin di daerah Genjenge;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut dan dasar kepemilikan tanah tersebut ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat H. Marsude Dannu meminjam uang kepada Saksi tidak ada kwitansi karena H. Marsude Dannu berjanji akan melunasinya dalam jangka waktu cepat yakni 5(lima) hari;
 - Bahwa Saksi lalu menyerahkan uang pinjaman H. Marsude Dannu tersebut secara langsung di rumah H. Marsude Dannu yang mana saat itu ada Andi Lagauddin di rumah H. Marsude Dannu;
 - Bahwa saat itu H. Marsude Dannu menjabat sebagai Kepala Dusun Masagena;
Menimbang, bahwa atas keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
4. Saksi Sengka Daeng Tinggi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sengketa lahan antara Penggugat dan Para Tergugat yang letaknya di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan;
 - Bahwa Saksi mulai tinggal di sekitar obyek sengketa sejak tahun 2000;
 - Bahwa Saksi lahir di Desa Tanah Harapan;
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa tersebut sekitar 52(lima puluh dua) are;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut:
 - Batas Selatan dengan tanah Abd. Salam dan Baleng Dg Tammu;
 - Batas Utara dengan Tanah Penggugat (Marsude Dannu) dan jalan;
 - Batas Timur dengan tanah Mulli Pasullei, Mengkeng dan H. Palessei;
 - Batas Barat dengan jalan raya Poros Sinjai-Bulukumba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2000 ditanah tersebut telah berdiri rumah milik Juni, Jufri, Ridah dan Rappe namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka mulai tinggal di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bila tanah tersebut pernah dikuasai oleh Andi Lagauddin Amir atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dahulu dikuasai oleh Andi Tamrin dan selanjutnya dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui H. Marsude Dannu pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanah Harapan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 50(lima puluh) meter di sebelah Utara rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa rumah Tergugat I Mulli Pasullei berada di dekat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli oleh H. Marsude Dannu dari Andi Lagauddin seharga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan sempat melihat kwitansinya saat dilunasi oleh H. Marsude Dannu dan saat itu langsung diberikan pula surat-surat tanah tersebut dari Andi Lagauddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Mulli Pasullei dengan Andi Lagauddin;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar bila H. Marsude Dannu menjual tanah tersebut kepada Mulli Pasullei;

Menimbang, bahwa atas keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukum ya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photo copy Surat Keterangan Jual Beli tulisan tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh A Lagauddin selaku Penjual/Pihak Pertama dan Muli Pasulei selaku Pembeli/Pihak Kedua serta Saksi-Saksi Andi Suriadi, S.H. dan M. Jafar yang diwaarmeking pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2004 dibawah Nomor: 1420/IV/VII/2004 oleh Notaris Bulukumba Sukma Nuraini A., S.H.,. Surat Keterangan tersebut yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2000, Andi Lagauddin selaku Pihak Pertama (penjual) telah menjual sebidang tanah seluas 42(empat puluh dua) are dengan harga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dengan batas-batas:
 - Utara tanah/kebun Andi Amir (Petta Roa);
 - Timur dengan Baleng;
 - Barat dengan Jalan Raya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Meking;

Diberi tanda T-1;

2. Photo copy Surat Permufakatan Jual Beli Nomor: (kosong/tidak ada) tanpa tanggal yang menerangkan bahwa A. Lagauddin Amir sebagai pihak Penjual dan Marsudde Dannu sebagai pihak Pembeli dimana pihak pertama telah menjual sebahagian tanah kering yang terletak di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan Nomor SPPT 0080218 dengan luas 9.695(sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter bujur sangkar kepada pihak kedua dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Hj. Tija/ A. Tabang;
- Timur : Kebun saudara Salam;
- Selatan : Perumahan Lide/Kebun Menkeng;
- Barat : Jalan propinsi;

Yang ditandatangani di Palampang (tidak ada tanggalnya) oleh Pihak Pertama (Penjual) A. Lagauddin Amir dan Pihak Kedua (Pembeli) Marsude Dannu dengan Saksi-Saksi Kepala Dusun Masagena Hamja L., serta Kepala Desa Tanah Harapan Marsude Dannu (yang diberi tanggal ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Harapan 10-02-2003 Nomor: 01/DTH/II/03) serta diketahui oleh Camat Rilau Ale H. A. Syahrir AR. BA. Pangkat Penata Tk. I, Nip. 010087820, diberi tanda T-2;

3. Photo copy Surat Permufakatan Jual Beli Nomor: 21/RLA/II/2003 yang menerangkan bahwa Hj. Rennya Semmang sebagai pihak Pertama (Penjual) dan Rosniah Binti Sakkatorang sebagai pihak Kedua (Pembeli) dimana pihak pertama telah menjual sebahagian tanah sawah yang terletak di Dusun Macinna Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, tanah sawah tersebut terdaftar dengan Nomor SPPT 008-0053.0 dengan luas 25are (2.500 m²(dua ribu lima ratus meter persegi)) meter bujur sangkar kepada pihak kedua dengan harga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara : sawah Lelaki Marsuki;
- Timur : sawah Lelaki Arif Jojo;
- Selatan : sawah perempuan Hj. Rennya Sammang;
- Barat : sawah Lelaki H. Sunding;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditandatangani di Palampang tanggal 20 Pebruari 2003 oleh Pihak Penjual Hj. Rennya Semmang dan Pihak Pembeli Rosniah Binti Sakkatorang dengan Saksi-Saksi Kepala Dusun Macina Tolle., serta Kepala Desa Bontomanai Muchri S. Arif, S.H, serta diketahui oleh Camat Rilau Ale H. A. Syahrir AR. BA. Pangkat Penata Tk. I, Nip. 010087820, diberi tanda T-3;

4. Photo copy Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan/Pengaduan Polisi Nomor: STPL/74.A/XII/2017/SEK. RILAU ALE yang diterbitkan di Palampang tanggal 17 Nopember 2017 serta ditandatangani oleh Pelapor Panai Mulli, S.Sos, M.Si. dan yang menerima laporan/Pengaduan Syarifuddin, S.H., Pangkat AIPDA NRP. 79110320. Surat tersebut menerangkan bahwa Syarifuddin, S.H. telah menerima pengaduan dari Panai Mullu, S.Sos., M.Si yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/74/XI/2017/Sek. Rilau Ale tanggal 17 Nopember 2017, jam 11.00 WITA, perihal diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen (surat permufakatan jual beli tanah) yang terjadi pada tahun 2003 di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, diberi tanda T-4;

Surat-surat bukti tersebut bertanda T-1, T-2, T-3, dan T-4 telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidangan Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Samsuddin Bin Missi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait sengketa lahan antara Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan;
 - Bahwa Saksi menguasai dan memiliki sebagian dari tanah sengketa tersebut seluas 10 x 20 meter persegi;
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah milik Mulli Pasullei sekitar 20 x 200 meter persegi;
 - Bahwa tanah yang Saksi kuasai dan miliki tersebut saat ini Saksi garap dan gunakan sebagai tempat pembibitan durian dan rambutan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah milik Saksi tersebut diperoleh dari orang tua Saksi bernama Missi dengan cara membeli dari Mulli Pasullei seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2009 namun bukti pembeliannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Rappe juga memiliki tanah dan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut yang berasal dari pembelian dari Mulli Pasullei;
- Bahwa Saksi mengetahui Mulli Pasullei menguasai tanah tersebut sejak tahun 2000 dan saat itu juga langsung dipagar;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa ada yang keberatan terkait kepemilikan dan penguasaan tanah milik Saksi tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa saat ini Saksi tidak digugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 30(tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa seingat Saksi dulu diatas tanah tersebut ada rumah milik Padang namun dipindahkan karena Andi Lagauddin ingin menjual tanah tersebut kepada Mulli Pasullei;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT tanah tersebut;
- Saksi mengetahui terkait pengaturan pembagian tanah antara keluarga Andi Lagauddin dengan Keluarga Andi Tamrin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan:

2. Saksi Andi Tabang Pallajereng, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Saksi mengetahui dahulu Andi Lagauddin mau menjual tanahnya kepada Mulli Pasullei;
- Bahwa pada tahun 2000, Saksi pernah bertemu dengan Andi Lagauddin bersama dengan Hamzah serta Mulli Pasullei yang sedang mematok tanah milik Andi Lagauddin (Lokasi tanah sengketa) tersebut dan kebetulan saat itu Saksi sedang lewat;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanah tersebut dipatok diatasnya telah berdiri sebuah rumah milik Padang yang speengetahuan Saksi tinggal di Lokasi tersebut atas perintah Andi Tamrin;
- Bahwa selanjutnya rumah Padang tersebut dipindahkan karena Mulli Pasullei tidak mau membeli tanah tersebut bila diatasnya masih terdapat rumah orang lain;
- Bahwa sejak dibeli tanah tersebut dikuasai oleh Mulli Pasullei;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut telah dikuasai oleh beberapa orang antara lain: Juni, Juli, Ridha, Jufri, Rappe, Samsuddin Bin Kammisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi obyek sengketa berjarak 200(dua ratus) meter;
- Bahwa selama ini tidak pernah Saksi melihat dan mengetahui H. Marsude Dannu menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai transaksi (jual beli) obyek sengketa dan Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Turut Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang salah bahwa Saksi tidak ada saat pengukuran tanah dan pemagaran tanah yang dibeli oleh Mulli Pasullei;

Menimbang, bahwa atas keberatan Turut Tergugat, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya demikian pula Turut Tergugat menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi H. A. Syahrir AR. BA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Camat Rilau Ale sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dan sebelum menjabat sebagai Camat Rilau Ale, Saksi menjabat sebagai Camat Perwakilan pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Camat Rilau Ale, H. Marsude Dannu pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanah Harapan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat permufakatan jual beli Nomor: 21/RAL/II/2003 (Saksi diperlihatkan surat asli permufakatan jual beli Nomor 21/RAL/II/2003) tersebut dipersidangan;
 - Bahwa Saksi meragukan stempel dan tandatangan Saksi dalam Asli Surat Permufakatan Jual Beli tersebut yang Saksi duga palsu karena Stempelnya berbeda (tulisan dan garisnya lebih besar) sedangkan selama Saksi menandatangani surat tidak pernah Saksi tanda tangan diatas tulisan;
 - Bahwa H. Marsude sering menghadap kepada Saksi saat Saksi menjabat sebagai Camat Rilau Ale selaku Kepala Desa Tanah Harapan namun tidak pernah menghadap Saksi terkait tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa setiap Saksi menandatangani surat-surat terkait masalah tanah terlebihdahulu harus ditandatangani oleh Para Pihak , Kepala dusun, Kepala Desa serta dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya yang diteliti oleh staf Saksi lalu diberi nomor, selanjutnya Saksi tanda tangani lalu distempel oleh staf Saksi yang bernama Abdul Gaffat yang bertugas pada bagian penomoran dan dokumen data;
 - Bahwa Saksi masih memiliki agenda lengkap tahun 2003;
 - Bahwa pada tahun 2003 Saksi pernah menandatangani Surat Permufakatan Juli Beli Nomor 21/RLA/II/2003 namun lokasinya lain dan pihaknya antara Hj. Rennya Semmang dengan Rosniah Binti Sakkatorang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa H. Marsude Dannu pernah membeli tanah dari Andi Lagauddin;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan:
4. Saksi Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sengketa lahan kebun antara Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Batas Selatan dengan tanah Abd. Salam dan Belng Dg. Tamu;
 - Batas Utara dengan Tanah Penggugat (Marsude Dannu) dan jalan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur dengan tanah Baleng Daeng Tammu dan Abd. Salam;
- Batas Barat dengan jalan raya dan rumah Rappe;
- Bahwa Saksi menguasai dan memiliki sebagian dari tanah sengketa tersebut seluas 10 x 20 meter persegi yang letaknya berada di tengah tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari pembertian Mulli Pasullei yang merupakan paman (saudara kandung Ibu Saksi) karena Saksi telah membantu Mulli Pasullei memagar tanahnya selama beberapa hari pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui SPPT tanah yang Saksi miliki dan kuasai masih dibayar oleh Mulli Pasullei;
- Bahwa Saksi pernah hadir saat pengukuran tanah Andi Lagauddin saat Mulli Pasullei hendak membelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bera harga tanah yang dibeli oleh Mulli Pasullei dari Andi Lagauddin karena Saksi tidak pernah melihat Akta Jual Belinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Syamsuddin bin Misi juga memiliki tanah di lokasi tersebut yang sampai saat ini masih digarapnya namun tidak digugat;
- Bahwa Saksi tahu diatas tanah sengketa tersebut terdapat rumah milik Juni bersama Juli, Jufri dan Rusna, Ridah dan Tati serta rumah milik Rappe;
- Bahwa Saksi sejak menguasai tanah tidak pernah bermasalah sebelumnya dan tidak pernah adda pihak yang mengklaim memiliki tanah di lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat membantu memagari tanah yang disengketakan tersebut di dalamnya telah berdiri sebuah rumah milik Padang namun dipindahkan sebelum dipagari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No.7 Tahun 2001 dan Pasal 180 Rbg, yang menegaskan bahwa dalam hal untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaat On Der Zook*) atas tanah obyek gugatan Penggugat tersebut pada hari Jumat tanggal

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 2017 untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek tanah gugatan Penggugat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Obyek Sengketa merupakan tanah darat/kering yang terletak di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dalam Obyek Sengketa terdapat:

- Tiga bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan V serta Tergugat VI dan VII,
- Tanah yang dikuasai oleh Hamzah bin Lide;
- Tanah yang dikuasai oleh Jumain bin Lide;
- Tanah yang dikuasai oleh Syamsuddin bin Missi;
- Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebagian dari sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang didalamnya terdapat beberapa kuburan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan : tanah Penggugat, Aspar dan jalan Arteri serta rumah Rappe;
- Sebelah Timur berbatasan : tanah Baleng dan Salam;
- Sebelah Selatan berbatasan : sawah H. Panessai dan Mengkeng, kebun Mengkeng, sebagian tanah Tergugat I Mulli Pasullei dan rumah Lide;
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Raya dan rumah Rappe

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, lalu melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah menyerahkan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 9 Januari 2018, lalu para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel dengan alasan di dalam obyek sengketa terdapat para pihak yang tidak ikut digugat, yang mana para pihak tersebut adalah Lelaki Jumaing, Perempuan Rahman, Lelaki Hamzah dan Lelaki Misi yang semuanya ikut menguasai obyek sengketa yang diperoleh dari Tergugat I dengan cara membeli dan menerima hibah, sehingga dengan demikian, dengan tidak digugatnya semua pihak yang menguasai obyek sengketa maka patutlah secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
3. Bahwa gugatan Penggugat Error in Objecto dengan alasan luas, letak dan batas-batas obyek sengketa dalam gugatan tidak sama yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII), dimana Penggugat menyebutkan dalam gugatannya tanah darat/kering dengan luas kurang lebih 5.295 meter persegi yang terletak di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Penggugat dan Aspar;
- Timur dengan tanah Baleng dan tanah Salam;
- Selatan dengan tanah Mengkeng dan Rumah Ride;
- Barat dengan jalan poros Tanete, rumah Rappe;

Dalam kenyataannya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebelum sebagiannya dialihkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta kepada Lelaki Jumaing, Perempuan Rahma, Lelaki Hamzah dan Lelaki Misi adalah seluas kurang lebih 42 are yang terletak dahulu di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale, sekarang terletak di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara : tanah/kebun Andi Amir (Peta Roa);
- Timur : tanah Baleng;
- Barat : jalan raya;
- Selatan : Tanah Mengkeng alias Meking

Batas-batas sekarang yaitu:

- Utara : tanah milik Penggugat, tanah milik Asbar, tanah dan rumah milik Rappe
- Timur : jalanan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : jalan raya;
- Selatan : tanah kebun milik Mengkeng alias Meking, tanah sawah milik Mengkeng alias Meking dan tanah sawah Haji Panessai.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point kesatu mengenai adanya pihak yang ikut menguasai obyek sengketa namun tidak digugat oleh Penggugat serta eksepsi point kedua mengenai gugatan Penggugat *Error in Objecto* dengan alasan luas, letak dan batas-batas obyek sengketa dalam gugatan tidak sama dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa sajakah yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara tanah, maka Majelis Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 437K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa **setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, namun dalam hal yang berkaitan dengan sengketa mengenai tanah, maka setiap orang/pihak-pihak yang menguasai/berkaitan dengan tanah sengketa tersebut harus pula dilibatkan dalam pengajuan surat gugatan oleh karena setiap orang/pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum yang harus dilindungi dan tidak bisa dipisah-pisahkan dengan tanah obyek sengketa;**

Menimbang, bahwa penguasaan tanah oleh orang lain diatas tanah sengketa menurut Majelis Hakim haruslah dimaknai secara de facto dan de jure, mengingat prinsip-prinsip hukum dalam Hukum Pertanahan Nasional menghendaki peralihan tanah haruslah dilakukan secara jelas dan terang, namun menurut Majelis Hakim dalam kasus tertentu pandangan tersebut tidak dapat diterapkan secara ansich mengingat masih banyak masyarakat di pedesaan/pelosok yang belum menerapkan prinsip-prinsip pengalihan tanah tersebut dengan baik, dalam artian masih banyak pengalihan tanah yang tidak disertai dengan alat bukti formil, sehingga penentuan apakah seseorang dapat ditarik sebagai pihak atau tidak haruslah dikaji sejauh mana kapasitas seseorang atas penguasaan tanah dimaksud apakah sebagai pemilik, penyewa atau hanya selaku penggarap, jika sebagai pemilik maka yang bersangkutan haruslah ditarik sebagai pihak secara langsung;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek beracara, penarikan pihak dalam perkara tanah telah mengalami perlunakan dengan menarik pihak

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai tanah sebagai saksi dalam perkara aquo sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan tetapi menurut Majelis Hakim, penarikan pihak yang menguasai tanah sebagai saksi dalam perkara aquo hanya dapat diterapkan terhadap pihak yang pernah menguasai tanah obyek sengketa dan tidak dapat diterapkan terhadap pihak yang masih menguasai tanah obyek sengketa sampai dengan saat perkara aquo diajukan, hal ini terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak-pihak tersebut untuk membela atau mempertahankan haknya yang akan berbeda halnya selaku saksi dan selaku pihak langsung, dengan konsekuensi hukum atas putusan perkara aquo yang mengikat secara langsung terhadap pihak dan tidak mengikat terhadap saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa merupakan tanah darat/kering dengan luas 5.295(lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

Utara dengan tanah Penggugat dan Aspar;

Timur dengan tanah Baleng dan tanah Salam;

Selatan dengan tanah Mengkeng dan Rumah Lide;

Barat dengan Jalan Poros Tanete dan Rumah Rappe;

Sedangkan dalam surat jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat II mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Lelaki Jumaing, Perempuan Rahma, Lelaki Hamzah dan Lelaki Misi hanya seluas 42(empat puluh dua) are (4200 (empat ribu dua ratus) meter persegi) yang dahulu letaknya di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba namun sekarang terletak di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas dahulu dan sekarang sebagai berikut:

Utara : dahulu dengan tanah/Kebun Andi Amir (Petta Roa) sekarang tanah milik Penggugat, tanah milik Asbar, tanah dan rumah milik Rappe;

Timur : dahulu tanah Baleng sekarang Jalanan;

Barat : dahulu dan sekarang Jalan raya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dahulu tanah Mengkeng alias Meking sekarang Tanah kebun milik Mengkeng Alias Meking, tanah sawah milik Mengking alias Meking dan tanah sawah milik Haji Panessai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 dimana terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah darat/kering yang terletak di Dusun Gengjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, di dalam Obyek Sengketa terdapat:

- Tiga bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan V serta Tergugat VI dan VII,
- Tanah yang dikuasai oleh Hamzah bin Lide;
- Tanah yang dikuasai oleh Jumain bin Lide;
- Tanah yang dikuasai oleh Syamsuddin bin Missi;
- Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebagian dari sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang didalamnya terdapat beberapa kuburan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan : tanah Penggugat, Aspar dan jalan Arteri serta rumah Rappe;
- Sebelah Timur berbatasan : tanah Baleng dan Salam;
- Sebelah Selatan berbatasan : sawah Mengkeng dan H. Panessai, kebun Mengkeng, sebagian tanah Tergugat I yaitu Mulli Pasullei dan rumah Lide;
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Raya dan rumah Rappe

Menimbang, bahwa mengenai adanya fakta hasil pemeriksaan setempat bahwa ada orang lain yang menguasai sebagian tanah sengketa yang tidak digugat dalam perkara ini yaitu Hamzah bin Lide, Jumain bin Lide dan Syamsuddin bin Missi, dipersidangan telah telah pula dikuatkan dengan keterangan Saksi Hamzah bin Lide yang menerangkan bahwa ia juga menguasai tanah di dalam obyek sengketa seluas 10 x 20 meter yang diperolehnya dari pemberian Tergugat I Mulli Pasullei yang adalah pamannya sendiri pada tahun 2000 karena Saksi membantu Tergugat I memagari tanah tersebut dan Saksi juga mengetahui di dalam tanah sengketa ada tanah yang dikuasai atau digarap

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syamsuddin Bin Misi, demikian juga keterangan Syamsuddin Bin Misi yang menerangkan bahwa ia mulai menggarap tanah dalam obyek sengketa sejak tahun 2009 dari orang tua Saksi yang bernama Misi yang Saksi ketahui diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I Mulli Pasullei. Demikian pula keterangan Saksi Andi Tabang Pallajereng yang mengetahui dan melihat Syamsuddin Bin Kamisi ada menguasai sebagian tanah sengketa, sehingga dari keterangan Saksi dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut senyatanya terdapat dua orang yang ikut menguasai sebagian tanah sengketa yaitu Lelaki Hamzah bin Lide dan Syamsuddin bin Misi sedangkan penguasaan Lelaki Jumain bin Lide diketahui saat dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta adanya Lelaki Hamzah bin Lide, Lelaki Syamsuddin bin Misi dan Lelaki Jumain bin Lide yang juga ikut menguasai tanah obyek sengketa, akan tetapi para Saksi tidak dapat memperlihatkan dasar kepemilikan tanah yang dikuasai tersebut, dimana Lelaki Hamzah bin Lide menerangkan menguasai tanah atas pemberian Tergugat I sejak tahun 2000 namun tidak ada surat penyerahan (hibah) kepada Saksi Hamzah bin Lide yang notabennya adalah keponakan Tergugat I, Lelaki Syamsuddin bin Misi menerangkan menguasai sebagian tanah sengketa sejak tahun 2009 dari orang tuanya yaitu Misi Alias Kamisi yang dibeli dari Tergugat I namun tidak dapat memperlihatkan bukti pembelian tanah tersebut, sehingga penguasaan Lelaki Hamzah bin Lide dan Jumain bin Lide serta Syamsuddin bin Misi hanyalah merupakan penguasaan secara *de facto*, walaupun demikian karena penguasaan terhadap sebagian tanah sengketa oleh Saksi Syamsuddin bin Misi, Saksi Hamzah bin Lide dan Lelaki Jumain bin Lide masih berlangsung sampai saat diajukannya gugatan oleh Penggugat yang juga diakui oleh Tergugat I dalam surat jawabannya sebagai pemilik karena pembelian dan hibah, maka tidaklah cukup menarik mereka sebagai saksi dalam perkara aquo, dan demi perlindungan hak-hak orang yang menguasai tanah, maka menurut Majelis Hakim Syamsuddin bin Misi, Hamzah bin Lide dan Jumain bin Lide haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi point kedua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai gugatan Penggugat *Error in Objecto* sebagai salah satu faktor yang menentukan suatu gugatan kabur (*exepcio obscuur libel*) dengan alasan luas, letak dan batas-batas obyek sengketa dalam gugatan tidak sama dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan tentang *Exceptio Obscuur Libel* (eksepsi gugatan kabur) sebagaimana yang terurai dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR/142 Ayat 1 Rbg, Pasal 120 HIR/144 Ayat (1) Rbg dan Pasal 121 HIR/145 Rbg, maka tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dengan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka praktik peradilan sebagaimana yang termuat dalam berbagai yurisprudensi, telah mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain:

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;
2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa:
 - a. Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa;
 - b. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - c. Tidak disebutkan letak tanah;
 - d. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat terletak di Dusun Genjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Usman Magguna, Sengka Daeng Tinggi serta keterangan Saksi Para Tergugat yaitu Syamsuddin bin Misi dan Hamzah bin Lide dipersidangan bahwa tanah obyek sengketa yang digugat Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII di Dusun Gangjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang dikuatkan juga dengan isi dari surat bukti P-2. Hal ini terjadi oleh karena adanya pemekaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun di Desa Tanah Harapan sehingga obyek sengketa yang dahulu terletak di Dusun Masagena Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sekarang terletak di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat telah keliru menyebutkan alamat letak tanah obyek sengketa dalam gugatannya yang masih berpatokan pada alamat yang lama atau belum diperbaharui sesuai dengan alamat dan keadaan sekarang saat diajukannya gugatan, hal ini menyebabkan obyek sengketa menjadi kabur (obscur);

Menimbang, bahwa selain itu mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang dimuat dalam surat gugatan Penggugat yaitu

- Utara dengan tanah Penggugat dan Aspar;
- Timur dengan tanah Baleng dan tanah Salam;
- Selatan dengan tanah Mengkeng dan Rumah Lide;
- Barat dengan Jalan Poros Tanete dan Rumah Rappe;

Menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII berbeda dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat berbeda yaitu:

- Utara : dahulu dengan tanah/Kebun Andi Amir (Petta Roa) sekarang tanah milik Penggugat, tanah milik Asbar, tanah dan rumah milik Rappe;
- Timur : dahulu tanah Baleng sekarang Jalanan;
- Barat : dahulu dan sekarang Jalan raya;
- Selatan : dahulu tanah Mengkeng alias Meking sekarang Tanah kebun milik Mengkeng Alias Meking, tanah sawah milik Mengking alias Meking dan tanah sawah milik Haji Panessai;

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, terhadap luas tanah tidak dilakukan pengukuran sehingga tidak diketahui secara pasti luas tanah obyek sengketa, akan tetapi senyatanya batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut hampir sama, hanya saja ada perbedaan dimana Penggugat menunjuk tanah obyek sengketa mencakup yaitu:

- Tanah dan rumah yang dikuasi oleh Tergugat II dan Tergugat III (Juni alias Marjuni dan Juli alias Juliana);
- Tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan V (Ridah alias Ridwan dan Tatih alias Muliati);

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan VII (Jufri alias Yusuf dan Rusna);
- Satu bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebagian dari satu bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang didalamnya terdapat beberapa kuburan;
- Tanah yang dikuasai oleh Syamsuddin bin Misi;
- Tanah yang dikuasai oleh Hamzah bin Lide;
- Tanah yang dikuasai oleh Jumain bin Lide;

Sedangkan Para Tergugat menunjuk tanah sengketa termasuk tanah dan rumah yang dikuasai oleh Rappe dan sebagian tanah yang masih satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang tidak digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim melihat terdapat perbedaan batas-batas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas-batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat pada pemeriksaan setempat yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan : tanah Penggugat, Aspar, jalan Arteri dan rumahnya Rappe;
- Sebelah Timur berbatasan : tanah Baleng dan Salam;
- Sebelah Selatan berbatasan : sawah Mengkeng dan H. Panessai, kebun Mengkeng, sebagian tanah Tergugat I yaitu Mulli Pasullei dan rumah Lide;
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Raya dan rumah Rappe

Sehingga pada batas sebelah Utara masih ada tanah yang menjadi pembatas tanah obyek sengketa yaitu Jalan Arteri yang berbatasan langsung dengan sebagian tanah yang dikuasai oleh Syamsuddin bin Misi dan tanah dan rumah Rappe yang berbatasan langsung dengan tanah/rumah Juni alias Marjuni (Tergugat II) dan Juli alias Juliana (Tergugat III) yang juga menjadi batas sebelah barat untuk tanah dan rumah yang dikuasai oleh Ridah alais Ridwan (Tergugat IV) dan Tati alias Muliati (Tergugat V) serta Jufri Alias Jusuf Yusuf (Tergugat VI) dan Rusna (Tergugat VII). Dan pada batas sebelah Selatan ada sebagian tanah Mulli Pasullei (Tergugat I) yang menjadi pembatas dan masih satu kesatuan dari satu bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I akan tetapi digugat oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim batas-batas tanah sengketa yang digugat Penggugat tidak lengkap dan jika batas-batas ini tidak

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan sebagai batas pada tanah obyek sengketa akan sangat mempengaruhi letak dan luas dari tanah obyek sengketa, yang mengakibatkan tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas/kabur dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (Obsuur libelum) dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1971 Nomor 81 K/Sip/1971 dengan fatwa hukum yang berbunyi: **Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan judex facti dictumnya berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan bukan menolak gugatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi point kedua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII beralasan hukum dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard), oleh karena itu pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2895K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 142- 145 Rbg, Pasal 8 Rv, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.056.000,-
(empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Lely Triantini, S.H.,M.H.** dan **Lulik Djatikumoro, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Adi Anto, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Triantini, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Anto, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 2.260.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.680.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
J u m l a h	Rp. 4.056.000,00

Terbilang (empat juta lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor: 25Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)